

LAMPIRAN XXVIII**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM**

NOMOR : Tahun 2010

TANGGAL : Juli 2010

**BB. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah		<ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kota di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kota.3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kota.4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kota.5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kota.</p> <p>9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah kota.</p> <p>10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>bumi, pada wilayah kota.</p> <p>11. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP dalam wilayah kota.</p> <p>12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kota.</p> <p>13. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kota.</p> <p>14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kota.</p> <p>15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kota.</p> <p>16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan Sistem Informasi Geografi (SIG) wilayah kerja pertambangan di wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kota.</p> <p>18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kota.</p>
<p>2. Geologi</p>		<p>1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kota.</p> <p>2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kota.</p> <p>3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kota.</p> <p>4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kota.</p> <p>5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kota. 7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kota 8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kota. 9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kota. 10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kota. 11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kota.
<p>3. Ketenagalistrikan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kota di bidang energi dan ketenagalistrikan 2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kota. 3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kota. 4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnnya dikeluarkan oleh kota. 6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kota. 7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnnya dikeluarkan oleh kota. 8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. 9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnnya diberikan oleh kota. 10. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kota. 11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kota.
4. Minyak dan Gas Bumi	1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)	1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>pemerintah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kota. 3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota. 2.a Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kota. b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas. c. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kota.
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM. 2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kota.

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.